

PENYULUHAN DAMPAK NEGATIF BULLYING BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DAN SANKSI PIDANA BAGI PEMBULLYING DI DESA SALO

Rian Prayudi Saputra¹, Syahril², Ratna Riyanti³, Ahmad Pardi⁴
^{1,2,3,4}Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
email: rianprayudi@gmail.com,

Abstrak

Bullying adalah pengalaman yang biasa dialami oleh banyak anak-anak dan remaja di sekolah. Perilaku Bullying dapat berupa ancaman fisik atau verbal. Bullying terdiri dari perilaku langsung seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan merampas yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa kepada korban atau anak yang lain *Bully* atau pelaku *Bullying* adalah seseorang yang secara langsung melakukan agresi baik fisik, verbal atau psikologis kepada orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan atau mendemonstrasikan pada orang lain. Tindakan kekerasan (bullying) yang dialami anak-anak adalah perlakuan yang akan berdampak jangka panjang dan akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari ingatan anak yang menjadi korban. Menurut Pinky Saptandan dalam buku Bagong Suyanto, dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya kurangnya motivasi atau harga diri, mengalami problem kesehatan mental, mimpi buruk memiliki rasa ketakutan dan tidak jarang tindak kekerasan terhadap anak juga berujung pada terjadinya kematian pada korban. Kebanyakan perilaku *Bullying* berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks. Dari aspek hukum, sanksi hukum *bullying* diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," tegasnya di hadapan para siswa yang hadir mengikuti sosialisasi Penanganan Kasus *Bullying* Aspek Hukum, Khususnya Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. dampak bahaya bullying yang dilakukan secara terus-menerus yang bisa mengakibatkan fisik mental seseorang, dengan adanya penyuluhan yang dilakukan bisa jadi pembelajaran bagi pemerintah, guru, orang tua dan masyarakat.

Kata kunci: Penyuluhan, Bullying, Anak, Sanksi Hukum

Abstract

Bullying is a common experience for many children and young people at school. Bullying behavior can be in the form of physical or verbal threats. Bullying consists of direct behavior such as taunting, threatening, denouncing, hitting, and depriving one or more students of a victim or another child. the purpose of showing strength or demonstrating to others. Acts of violence (bullying) experienced by children is a treatment that will have a long-term impact and will become a nightmare that will never disappear from the memory of the child who is the victim. According to Pinky Saptandan in Bagong Suyanto's book, the impact experienced by children who are victims of acts of violence is usually a lack of motivation or self-esteem, experience mental health problems, nightmares have a sense of fear and it is not uncommon for acts of violence against children to also end in the death of victims. Bullying behavior develops from a variety of complex environmental factors. From a legal aspect, legal sanctions for bullying are regulated in Article 80 paragraph (1) in conjunction with Article 76C of the Child Protection Act with a penalty of 6 (six) months and/or a maximum fine of Rp. 72,000,000.00 (seventy-two million rupiah)) and Article 345 of the Criminal Code," he said in front of the students who attended the socialization on Legal Aspects of Bullying Case Handling, in particular the Implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. the impact of the dangers of bullying that is carried out continuously which can result in a person's physical and mental health, with counseling that is carried out can be a lesson for the government, teachers, parents and the community.

Keywords: Counseling, Bullying, Children, Legal Sanctions

PENDAHULUAN

Desa salo adalah salah satu desa yang berada di kabupaten Kampar sudah pernah dilakukan penyuluhan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya *bullying*, namun yang menjadi kendala disini yaitu minimnya ilmu pengetahuan dari orang tua dan pelajar tentang bahaya bullying secara terus.

Selain itu permasalahan yang sering terjadi pada pelajar, Saat ini sangat banyak kasus *bullying* di masyarakat, kasus *bullying* yang paling sering terjadi terhadap anak yaitu berada di lingkungan pendidikan/sekolah. Pelaku *bullying* biasanya hanya kawannya sendiri yang mengintimidasi/mengejek korban sehingga korban tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena jika misalnya terjadi di sekolah mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan di bully oleh si pelaku. Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di Indonesia dan di dalamnya banyak dikaji kasus tentang tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari adalah *Bullying*. *Bullying* yang bermakna mengganggu korbannya atau mengusik secara terus-menerus seperti melakukan intimidasi, penghinaan, pemalakkan, pemukulan, penindas atau pengganggu orang lain yang lebih lemah sehingga korban terlukan atau depresi. Secara umum, *bullying* terbagi dalam tiga kategori yaitu fisik, verbal atau lisan dan anti sosial. *Bullying* secara fisik dan lisan disebut sebagai tindakan mengusik atau mengganggu korban yang dilakukan secara langsung seperti menghina, memanggil dengan sebutan tertentu, memukul atau melukai. Namun, tindakan bully dalam katagori anti sosial sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung kepada korban seperti pengucilan seorang dari kelompok pertemanan atau semua dipaksa untuk menjauhi korban dari berbagai aktivitas dan pergaulan. Semoga dengan adanya pelatihan/ workshop yang dilaksanakan oleh pemerintah dan akademisi ini dapat mengurangi banyaknya masyarakat yang membuat usaha tanpa adanya izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

METODE

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut Melakukan koordinasi dengan Pihak masyarakat salo. Melakukan penyusunan materi dan penyuluhan bahaya *bullying*.

Pelaksanaan

Menjelaskan mengenai *bullying* dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sehat dan mengambil keputusan yang benar. Karena gejala penyebab *bullying*. Menjelaskan materi mengenai *bullying* secara berulang dalam jangka panjang akan memicu perubahan pada sel saraf dalam otak dan mental yang kemudian mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan setelah konsumsi dihentikan, efek tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar, untuk dapat benar-benar hilang. Membentuk Tim pemantau di sekolah dan dirumah secara bertahap guna memantau anak yang berperilaku menyimpang yang diduga karena pergaulan. Jika dalam pemantauan ditemukannya pelajar yang masih melakukan perbuatan *bullying* maka orang tua dan pihak sekolah siap melaporkan ke pihak kepolisian dan dinas terkait agar anak tersebut dapat di rehabilitasi. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan Penyuluhan bahaya *bullying* kepada masyarakat salo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Desa Salo, Kecamatan Bangkinang adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada pihak desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada masyarakat. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan.

Materi pada Sosialisasi

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang dasar hukum Undang-undang yang mengatur pelaku *bullying* dan Psikotropika

serta dampak hukumnya apabila di langgar, dan (2) Menjelaskan menjelaskan materi tentang Penyuluhan tentang Tentang. Serta memberikan penyuluhan mengenai dampak bagi yang melanggar Undang-Undang .

Bullying bisa terjadi dengan siapa saja tanpa memandang usia. contohnya, ada seorang anak yang dianiyah oleh ayahnya. Hal tersebut membekas dalam benaknya, pada saat itu dia tidak bisa melawan sehingga dia memendamnya. Akan tetapi saat dia mendapatkan kesempatan dan terpicu, dia bisa menumpahkan (spill-over) emosinya kepada orang lain, yang umumnya lebih lemah.

Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis maupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang. Pelaku bullying atau yang biasa disebut bully bisa dari seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah tak berdaya

Tindakan kekerasan (bullying) yang dialami anak-anak adalah perlakuan yang akan berdampak jangka panjang dan akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari ingatan anak yang menjadi korban. Menurut Pinky Saptandan dalam buku Bagong Suyanto, dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya kurangnya motivasi atau harga diri, mengalami problem kesehatan mental, mimpi buruk memiliki rasa ketakutan dan tidak jarang tindak kekerasan terhadap anak juga berujung pada terjadinya kematian pada korban.

Langkah pertama adalah dengan melakukan pencegahan. Pencegahan bullying perlu dilakukan secara menyeluruh, melalui sang anak, keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat.

1. Pencegahan Melalui Anak

Pencegahan melalui anak bisa dilakukan dengan cara memberi pengetahuan tentang apa itu *bullying* dan pastikan anak mampu melawan tindakan *bullying* jika terjadi kepadanya. Selain itu, edukasi anak agar bisa memberikan bantuan ketika melihat tindakan *bullying* terjadi. Misalnya dengan melerei/mendamaikan, mendukung korban agar kembali percaya diri, hingga melaporkan tindakan *bullying* kepada pihak sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat.

2. Pencegahan Melalui Keluarga

Orang tua perlu meningkatkan ketahanan keluarga, menerapkan hidup harmonis, dan memperkuat pola pengasuhan anak. Lakukan dengan cara tanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak, memupuk rasa percaya diri hingga keberanian anak, mengajarkan etika, hingga mendampingi konsumsi internet dan bahan bacaan anak

3. Pencegahan Melalui Sekolah

Pihak sekolah juga wajib untuk membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan anti *bullying*. Ini bisa dimulai dengan menerapkan komunikasi efektif antara guru dan murid, melakukan pertemuan berkala dengan orang tua murid, hingga menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban *bullying*.

4. Pencegahan Melalui Masyarakat

Lingkungan masyarakat juga berperan penting terhadap kondisi seseorang. Jadi, sebisa mungkin memilih dan membangun lingkungan masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak serta melawan keras tindakan *bullying*.

5. Rehabilitasi

Selanjutnya, ada tindakan rehabilitasi. Ini merupakan pendekatan pemulihan yang dilakukan kepada korban dan pelaku *bullying*. Langkah ini dilakukan dengan tujuan agar korban dan pelaku bisa kembali bertindak seperti yang seharusnya, sesuai norma dan aturan yang berlaku. Langkah ini juga merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran jelas kepada pembully bahwa tingkah laku bullying adalah tindakan yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah dan di lingkungan masyarakat manapun.

Persiapan Penyuluhan Tentang bullying dan Sanksi Hukum.

Dalam proses Penyuluhan Narkotika dan Sanksi Hukum di Desa Beringin Jayadiperlukan persiapan yang baik sehingga bisa mempermudah proses penyuluhan. Hal terkait dalam persiapan meliputi:

1. Penentuan Materi

Materi yang diajarkan kepada mitra, yaitu Penyuluhan Tentang bullying dan Sanksi Hukum

2. Persiapan Perlengkapan Pelatihan

Mempersiapkan perlengkapan alat-alat dan materi Penyuluhan Tentang bullying dan Sanksi Hukum

3. Tempat Pelatihan

Tempat pelatihan dilakukan di Aula Desa salo untuk memudahkan masyarakat tersebut menghadiri penyuluhan.

SIMPULAN

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif. Dengan ada penyuluhan yang dibuat oleh para pihak baik dari kampus atau dosen dan mahasiswa dan pemeritah dalam memberikan kajian bagaimana dampak bahaya bullying yang dilakukan secara terus-menerus yang bisa mengakibatkan fisik mental seseorang, dengan adanya penyuluhan yang dilakukan bisa jadi pembelajaran bagi pemerinta, guru, orang tua dan masyarakat. Bentuk-bentuk bullying yang terjadi ada dua yaitu bullying fisik dan bullying non fisik. Bentuk bullying fisik yang terjadi yaitu; melempar, mendorong, dan menendang. Sedangkan bullying non fisik seperti berkata kasar, mengolok-olok, berkata jorok, menjuluki nama temannya dengan sebutan; Ancol (Aiman Collong), congga (gigi ompong), dan kollongan (ingusan).

SARAN

Bagi para guru, orang tua, dan masyarakat agar bisa lebih memberikan contoh yang baik kepada anak-anak agar mereka dijauhkan dari perbuatan bullying. Orang tua memupuk keberanian dan rasa percaya diri kepada anak-anak (yang menjadi korban bullying). Kalau anak kita punya kekurangan tertentu, terutama kekurangan fisik perlu kita tanamkan sebuah kepercayaan bahwa itu merupakan pemberian Allah SWT dan bukan sesuatu yang memalukan. korban bullying hendaknya mencari kesibukan sendiri saat disekolah agar tidak merasa kesepian, tetap percaya diri dalam segala hal, lebih terbuka mengenai permasalahan yang dialaminya serta bersikap lebih aktif disekolah sehingga tidak dianggap remeh dan dimanfaatkan oleh teman yang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini. danPenulis menyadari dalam penulisan karya tulis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Artika Sari Devi, Hypno Parenting, (Jakarta, PT Mizan Publika 2011), hal. 107.

Yayasan Semai Jiwa Amini, Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan lingkungan Sekitar Anak (Jakarta: PT Grasindo,2008), h.al. 2

Bagong suyanto, masala sosial anak ,kencara prenatal media grub, jakarta, 2010 hal 2.